



KEMENTERIAN AGAMA
RAUDHATUL ATHFAL NURUL ISLAM
DESA DELUK KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS
Sekretariat : Jl. Pendidikan Desa Deluk Kecamatan Bantan NSS : 101.2.14.03.0003

SURAT KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA RA NURUL ISLAM
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 001 / RA - NI / 1 / 2022

T E N T A N G

PENGGANGKATAN GURU TETAP
RA NURUL ISLAM DELUK KECAMATAN BANTAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar dan mengajar dalam rangka memenuhi kebutuhan guru pada RA Nurul Islam di pandang perlu guru tetap sekolah.
 - b. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu, untuk ditugaskan sebagai guru tetap sekolah untuk RA Nurul Islam.
 - c. Bahwa untuk ketertiban pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan sebuah surat keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002
 - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
 - 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2004
 - 4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2005
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Mengingat:**
- Pertama** :
- Menetapkan bahwa:
- Nama : AZLINA DEWI, A.Md
Tempat/ Tgl. Lahir : Sebauk, 03 April 1988
Pendidikan terakhir : D.III/Teknologi Informasi
Alamat : Jln. Subrantas Dusun Pesisir Desa Deluk
Ditetapkan sebagai guru tetap RA Nurul Islam Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis.
- Kedua** :
- Guru tetap yang namanya tersebut pada diktum pertama diangkat untuk masa kerja terhitung 02 JANUARI 2016.
- Ketiga** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** :
- Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DELUK
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

Kepala RA NURUL ISLAM

